



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.221.787.232.836,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.85.104.506.846,00 (delapan puluh lima milyar seratus empat juta lima ratus enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.386.031.010,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh satu ribu sepuluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.035.808.000,00 (enam belas milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.050.000.000,00 (sembilan milyar lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp.23.632.667.836,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.386.031.010,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh satu ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak sarang burung walet;
 - d. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - h. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - i. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.162.320.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.118.000.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta rupiah).
 - (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
 - (7) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.288.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - (8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.584.760.000,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (9) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.661.329.143,00 (sembilan milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
 - (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.610.421.867,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.162.320.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron;
 - b. Pajak reklame kain;
 - c. Pajak reklame melekat/stiker;
- (2) Pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.154.260.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 8

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.118.000.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak pasir dan kerikil;
 - b. Pajak tanah liat.
- (2) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.717.600.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.400.000,00 (empat ratus juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), terdiri atas PBBP2.

Pasal 11

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.288.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. BPHTB-pemindahan hak;
 - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) Pajak BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.168.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.584.760.000,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir;
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.495.320.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.040.000.000,00 (dua belas milyar empat puluh juta rupiah).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.495.320.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Restoran;
 - b. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering.
- (2) PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.685.320.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.810.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.040.000.000,00 (dua belas milyar empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain;
 - b. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri.
- (2) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.800.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Hotel;
 - b. PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage.

- (2) PBJT-Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/ Bungalo/ Resort/ Cottage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 16

PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir.

Pasal 17

- (1) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu;
 - b. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana.
- (2) PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.080.000,00 (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 18

Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.661.329.143,00 (sembilan milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Opsen PKB.

Pasal 19

Opsen Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.610.421.867,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Opsen BBNKB.

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.035.808.000,00 (enam belas milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.989.450.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.797.958.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.248.400.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.989.450.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pelayanan pasar;
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.770.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.122.450.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 22

Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.770.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.

Pasal 23

Anggaran retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terdiri atas retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 24

- (1) Anggaran Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.122.450.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi los;
 - b. Retribusi kios.
- (2) Retribusi los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.850.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.797.958.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi tempat pelelangan;
 - c. Retribusi tempat khusus parkir;
 - d. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - f. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - g. Retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.419.360.000,00 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.368.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.550.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.419.360.000,00 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan;
 - b. Retribusi pemakaian laboratorium;
 - c. Retribusi pemakaian kendaraan bermotor;
- (2) Retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.960.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (4) Retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.210.400.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.368.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.

Pasal 28

Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.550.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas retribusi pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 29

Anggaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 30

Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 31

- (1) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman;
 - b. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak;
 - c. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan;
 - d. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan.
- (2) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 32

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.248.400.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 33

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.050.000.000,00 (sembilan milyar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 34

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.632.667.836,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Pendapatan dari pengembalian;
 - f. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.104.000.000,00 (dua milyar seratus empat juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.462.507.836,00 (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.184.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh empat juta rupiah).

- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.120.000.000,00 (empat milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.212.160.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.104.000.000,00 (dua milyar seratus empat juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil penjualan aset tidak berwujud;
 - b. Hasil penjualan aset lain-lain.
- (2) Hasil penjualan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Hasil penjualan aset lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).

Pasal 36

Anggaran hasil penjualan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terdiri atas hasil penjualan aset tidak berwujud-aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya

Pasal 37

Anggaran hasil penjualan aset lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), terdiri atas hasil penjualan aset lain-lain-aset lain-lain-aset rusak berat/usang.

Pasal 38

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.462.507.836,00 (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Jasa giro pada kas daerah;
 - b. Jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.420.000.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.507.836,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 39

Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.184.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh empat juta rupiah), terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

Pasal 40

Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.212.160.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN-gaji pokok PNS.

Pasal 41

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan BLUD dari jasa layanan;
 - b. Pendapatan BLUD dari hasil kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.136.682.725.990,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.076.099.994.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.582.731.990,00 (enam puluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.076.099.994.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Dana desa;
 - b. Insentif fiskal;
 - c. Dana bagi hasil (DBH);
 - d. Dana alokasi umum (DAU);
 - e. Dana alokasi khusus (DAK);
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.317.387.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.383.633.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.254.064.544.000,00 (dua ratus lima puluh empat milyar enam puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.565.389.080.000,00 (lima ratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.180.945.350.000,00 (seratus delapan puluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 44

Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.383.633.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.

Pasal 45

- (1) Anggaran dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.254.064.544.000,00 (dua ratus lima puluh empat milyar enam puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DBH pajak;
 - b. DBH sumber daya alam (SDA);
 - c. DBH lainnya.
- (2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.501.548.000,00 (enam puluh lima milyar lima ratus satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) DBH sumber daya alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.223.346.000,00 (seratus delapan puluh empat milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.339.650.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran DBH pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.501.548.000,00 (enam puluh lima milyar lima ratus satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DBH PBB;
 - b. DBH PPh pasal 21.
- (2) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.57.904.233.000,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) DBH PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.597.315.000,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran DBH sumber daya alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.184.223.346.000,00 (seratus delapan puluh empat milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DBH SDA minyak bumi;
 - b. DBH SDA mineral dan batubara-royalty;
 - c. DBH SDA kehutanan-provisi sumber daya hutan (PSDH);
 - d. DBH SDA perikanan.
- (2) DBH SDA minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.151.272.657.000,00 (seratus lima puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) DBH SDA mineral dan batubara-royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.001.936.000,00 (tiga puluh milyar satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) DBH SDA kehutanan-provisi sumber daya hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.057.000,00 (satu milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) DBH SDA perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.448.696.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 48

Anggaran DBH lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.339.650.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas DBH sawit.

Pasal 49

- (1) Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.565.389.080.000,00 (lima ratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya;
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.429.562.267.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.135.826.813.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Pasal 50

Anggaran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.429.562.267.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas DAU.

Pasal 51

- (1) Anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.135.826.813.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan;
 - b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;
 - d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan;
 - e. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.969.413.000,00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.478.353.000,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.143.802.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah).

- (6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.54.235.245.000,00 (lima puluh empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran dana alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.180.945.350.000,00 (seratus delapan puluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. DAK fisik;
 - b. DAK nonfisik.
- (2) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.495.991.000,00 (lima puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.449.359.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) DAK fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.495.991.000,00 (lima puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan;
 - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana;
 - e. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan;
 - f. DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah;
 - g. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu;
 - h. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu;
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.207.928.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.194.331.000,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.210.400.000,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.699.695.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (7) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.191.637.000,00 (tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (9) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.192.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran DAK non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.449.359.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DAK nonfisik-BOS reguler;
 - b. DAK nonfisik-BOS kinerja;
 - c. DAK nonfisik-TPG PNSD;
 - d. DAK nonfisik-tamsil guru PNSD;
 - e. DAK nonfisik-TKG PNSD;
 - f. DAK nonfisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan;
 - g. DAK nonfisik-BOKKB-BOKB;
 - h. DAK Non Fisik-dana pelayanan kepariwisataan;

- i. DAK nonfisik-dana BOSP-BOP PAUD reguler;
 - j. DAK nonfisik-dana BOSP-BOP kesetaraan reguler;
 - k. DAK nonfisik-dana BOSP-BOP kesetaraan kinerja;
 - l. DAK nonfisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota;
 - m. DAK nonfisik-dana BOK-BOK puskesmas.
- (4) DAK nonfisik-BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.276.041.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat puluh satu ribu rupiah).
 - (5) DAK nonfisik-BOS kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.331.500.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) DAK nonfisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.400.819.000,00 (enam puluh satu milyar empat ratus juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (7) DAK nonfisik-tamsil guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.690.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) DAK nonfisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.065.178.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) DAK nonfisik-BOKKB-Pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.350.526.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (10) DAK nonfisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.748.600.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 - (11) DAK nonfisik-Dana Pelayanan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - (12) DAK nonfisik-dana BOSP-BOP PAUD reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.451.230.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (13) DAK nonfisik-dana BOSP-BOP kesetaraan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.430.560.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (14) DAK nonfisik-dana BOSP-BOP kesetaraan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

- (15) DAK nonfisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.094.928.000,00 (delapan milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (16) DAK nonfisik-dana BOK-BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.14.769.227.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.582.731.990,00 (enam puluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan bagi hasil;
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.732.731.990,00 (lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.850.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.732.731.990,00 (lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas Pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 57

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 direncanakan sebesar Rp.50.732.731.990,00 (lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

- d. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan;
 - e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.088.821.820,00 (tiga milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.196.921.585,00 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.061.899.837,00 (tiga puluh satu milyar enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (5) Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.153.780,00 (sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (6) Pendapatan bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.374.934.968,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 58

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.850.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

Pasal 59

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.278.551.052.629 (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.895.161.473.416,00 (delapan ratus sembilan puluh lima milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.498.971.044.897,00 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.367.426.091.352,00 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.593.267.167,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.97.620.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.498.971.044.897,00 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.327.404.231.350,00 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.148.841.792.290,00 (seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.391.008.679,00 (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.422.523.916,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.639.508.525,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.271.980.137,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.327.404.231.350,00 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;

- g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.239.657.977.240,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.692.084.839,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.262.533.822,00 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.200.377.739,00 (enam belas milyar dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.796.446.618,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.433.551.080,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.130.402.960,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.83.805.126,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.349.264.116,00 (sembilan belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus enam belas rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.789.777.705,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.008.010.105,00 (dua milyar delapan juta sepuluh ribu seratus lima rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 239.657.977.240,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok PNS;
 - b. Belanja gaji pokok PPPK.
- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.642.792.279,00 (dua ratus milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.015.184.961,00 (tiga puluh sembilan milyar lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.692.084.839,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan keluarga PNS;
 - b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.
- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.263.276.370,00 (sembilan belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.428.808.469,00 (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 65

Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.262.533.822,00 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas Belanja tunjangan jabatan PNS;

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.200.377.739,00 (enam belas milyar dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan fungsional PNS;
 - b. Belanja tunjangan fungsional PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.144.557.282,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.055.820.457,00 (dua milyar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.796.446.618,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
 - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.205.620.311,00 (dua milyar dua ratus lima juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.590.826.307,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.433.551.080,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan beras PNS;
 - b. Belanja tunjangan beras PPPK.
- (2) Belanja tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.449.512.524,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.984.038.556,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.130.402.960,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS;
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK.
- (2) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.058.456.225,00 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.946.735,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.83.805.126,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pembulatan gaji PNS;
 - b. Belanja pembulatan gaji PPPK.

- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.079.369,00 (delapan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.725.757,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.349.264.116,00 (sembilan belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.971.279.836,00 (enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.377.984.280,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.789.777.705,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.675.273.940,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.114.503.765,00 (seratus empat belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.008.010.105,00 (dua milyar delapan juta sepuluh ribu seratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.705.632.341,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.302.377.764,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.148.841.792.290,00 (seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.070.688.820,00 (dua puluh delapan milyar tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.575.578.194,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.022.192,00 (enam puluh sembilan juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.549.261.220,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.69.577.241.864,00 (enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 75

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.070.688.820,00 (dua puluh delapan milyar tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.

Pasal 76

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.575.578.194,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.

Pasal 77

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.022.192,00 (enam puluh sembilan juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.

Pasal 78

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.549.261.220,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.

Pasal 79

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.69.577.241.864,00 (enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel;
 - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran;
 - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan;
 - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame;
 - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan;
 - h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir;
 - i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah;
 - j. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet;
 - k. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - l. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - m. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - n. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan;
 - o. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah;
 - p. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - q. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan;
 - r. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga;
 - s. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah;

- t. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
 - u. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - v. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - w. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - x. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).
 - (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.599.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- (12) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.157.321.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (16) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.10.469.884,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (17) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (19) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.576.562,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (20) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (21) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (22) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.61.400.819.000,00 (enam puluh satu milyar empat ratus juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (23) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.2.065.178.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (24) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.690.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.4.148.016.918,00 (empat milyar seratus empat puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.391.008.679,00 (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.582.565.294,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.365.050.565,00 (tiga ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.850.288,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.377.240,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.982.012.500,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.127.936.850,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.780.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.171.698.185,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.454.532,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.653.153.824,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.576.909.401,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus satu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.653.153.824,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta

seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
 - b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
 - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.183.706.936,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.836.888,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.462.400.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.422.523.916,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.730.611,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.947.778,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.402.488,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.061.128,00 (delapan juta enam puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.575.172,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.534,00 (lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.110.726,00 (enam juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.125.091,00 (seratus dua puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.375.272,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.223.195.116,00 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus enam belas rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.639.508.525,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.239.508.525,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.367.426.091.352,00 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas;
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.733.097.588,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.134.021.002.256,00 (seratus tiga puluh empat milyar dua puluh satu juta dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.783.331.517,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.497.097.875,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.170.223.750,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.706.065.503,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.668.621.960,00 (tiga belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.846.650.903,00 (lima belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.733.097.588,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
 - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.252.998.702,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.273.966.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.206.132.886,00 (satu milyar dua ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.252.998.702,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
 - b. Belanja bahan-bahan kimia;
 - c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
 - d. Belanja bahan-bahan baku;

- e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
- f. Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran;
- g. Belanja bahan-isi tabung gas;
- h. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan;
- i. Belanja bahan-bahan lainnya;
- j. Belanja suku cadang-suku cadang alat besar;
- k. Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran;
- l. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
- m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
- p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer;
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas;
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga;
- v. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata;
- w. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
- x. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
- y. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- z. Belanja natura dan pakan-natura;
- aa. Belanja natura dan pakan-pakan;
- bb. Belanja makanan dan minuman rapat;
- cc. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
- dd. Belanja penambah daya tahan tubuh;
- ee. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
- ff. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
- gg. Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH;
- hh. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD;
- ii. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
- jj. Belanja pakaian dinas harian (PDH);
- kk. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
- ll. Belanja pakaian dinas upacara (PDU);
- mm. Belanja pakaian adat daerah;
- nn. Belanja pakaian batik tradisional;

oo. Belanja pakaian olahraga;

pp. Belanja pakaian paskibraka;

- (2) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.954.980.824,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.899.641.088,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.542.032.400,00 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja bahan-bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.361.380.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.316.627.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (8) Belanja bahan-isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (10) Belanja bahan-bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.333.932.243,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja suku cadang-suku cadang alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (12) Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.257.500,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (13) Belanja suku cadang-suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (14) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.823.427.696,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.199.166,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.9.585.661.982,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.415.240.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.37.336.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.2.098.007.992,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.1.187.453.812,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.154.082.459,00 (seratus lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.254.450.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.273.791.250,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (24) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.1.265.472.650,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (25) Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.3.068.612.640,00 (tiga milyar enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (26) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.3.207.810.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (27) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (28) Belanja natura dan pakan-pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (29) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.7.776.612.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (30) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.3.309.582.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (31) Belanja penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.35.650.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (32) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.794.890.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (33) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.2.592.180.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (34) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

- (35) Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.291.150.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (36) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
- (37) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.1.578.484.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (38) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.580.415.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (39) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (40) Belanja pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.350.400.000,00 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (41) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.435.150.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (42) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.435.714.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (43) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.254.675.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.273.966.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja komponen-komponen peralatan;
 - b. Belanja komponen-komponen rambu-rambu;
 - c. Belanja pipa-pipa lainnya.

- (2) Belanja komponen-komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja komponen-komponen rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.466.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- (4) Belanja pipa-pipa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.206.132.886,00 (satu milyar dua ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
 - b. Belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
 - c. Belanja peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya;
 - d. Belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir;
 - e. Belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II;
 - f. Belanja aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum;
 - g. Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis.
- (2) Belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.694.136,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

- (4) Belanja peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.116.038.750,00 (seratus enam belas juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (6) Belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.207.200.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.198.200.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.134.021.002.256,00 (seratus tiga puluh empat milyar dua puluh satu juta dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.067.535.556,00 (seratus sepuluh milyar enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.972.716.700,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.795.071.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.033.272.500,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.448.406.500,00 (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.992.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.680.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.067.535.556,00 (seratus sepuluh milyar enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
 - b. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - d. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 - e. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
 - f. Honorarium rohaniawan;
 - g. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 - h. Honorarium Penyelenggara Ujian;
 - i. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah;

- j. Belanja jasa tenaga pendidikan;
- k. Belanja jasa tenaga kesehatan;
- l. Belanja jasa tenaga laboratorium;
- m. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
- n. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
- p. Belanja jasa tenaga penanganan sosial;
- q. Belanja jasa tenaga sumber daya air;
- r. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
- s. Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
- t. Belanja jasa tenaga administrasi;
- u. Belanja jasa tenaga operator komputer;
- v. Belanja jasa tenaga pelayanan umum;
- w. Belanja jasa tenaga ahli;
- x. Belanja jasa tenaga kebersihan;
- y. Belanja jasa tenaga keamanan;
- z. Belanja jasa tenaga supir;
- aa. Belanja jasa tenaga juru masak;
- bb. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
- cc. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
- dd. Belanja jasa tata rias;
- ee. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
- ff. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik;
- gg. Belanja jasa penulisan dan penerjemahan;
- hh. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
- ii. Belanja jasa penyelenggaraan acara;
- jj. Belanja jasa kontribusi asosiasi;
- kk. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga;
- ll. Belanja jasa kalibrasi;
- mm. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
- nn. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
- oo. Belanja tagihan telepon;
- pp. Belanja tagihan air;
- qq. Belanja tagihan listrik;
- rr. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
- ss. Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan;
- tt. Belanja paket/pengiriman;
- uu. Belanja registrasi/keanggotaan;

- vv. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
 - ww. Belanja rekening penerangan jalan umum;
 - xx. Belanja pengolahan air limbah;
 - yy. Belanja lembur;
 - zz. Belanja medical check up;
 - aaa. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN;
 - bbb. Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan;
 - ccc. Belanja honorarium pengadaan barang/jasa;
 - ddd. Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
 - (3) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.032.050.000,00 (tiga milyar tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.302.984.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - (6) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.465.475.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
 - (8) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - (9) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.24.660.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- (10) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.597.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (11) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.11.975.725.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.10.042.376.000,00 (sepuluh milyar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.514.580.000,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (15) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.3.227.600.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.404.250.000,00 (empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.855.120.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.16.649.750.000,00 (enam belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.1.833.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

- (23) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.4.334.750.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.1.472.100.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.6.576.018.000,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan belas ribu rupiah).
- (26) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.2.366.494.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (27) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.1.668.750.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (28) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- (29) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.567.050.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- (30) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.189.550.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (32) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (33) Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.1.193.718.970,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (34) Belanja jasa penulisan dan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (35) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

- (36) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.9.242.418.378,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (37) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (38) Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (39) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.187.221.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (40) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- (41) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.2.855.400.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (42) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (43) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (44) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.7.336.500.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (45) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.688.005.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ribu rupiah).
- (46) Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.2.419.110.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (47) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.52.103.568,00 (lima puluh dua juta seratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (48) Belanja registrasi/keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (49) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp.848.650.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (50) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (51) Belanja pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp.22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (52) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yy direncanakan sebesar Rp.58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (53) Belanja medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf zz direncanakan sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
- (54) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aaa direncanakan sebesar Rp.51.686.640,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (55) Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bbb direncanakan sebesar Rp.9.184.570.000,00 (sembilan milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (56) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ccc direncanakan sebesar Rp.23.120.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (57) Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddd direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.972.716.700,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3;
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN;
 - c. Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN;
 - d. Belanja asuransi barang milik daerah.

- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPB dan BP kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.977.095.400,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.371.000.400,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus rupiah).
- (4) Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.399.420.900,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja asuransi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.225.200.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 92

Anggaran belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), terdiri atas belanja sewa tanah lapangan penimbunan barang.

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.795.071.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja sewa alat bantu lainnya;
 - b. Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - c. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
 - d. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
 - e. Belanja sewa kendaraan bermotor khusus;
 - f. Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
 - g. Belanja sewa alat kantor lainnya;
 - h. Belanja sewa mebel;
 - i. Belanja sewa alat pendingin;
 - j. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use);
 - k. Belanja sewa peralatan studio audio;
 - l. Belanja sewa peralatan studio video dan film.
- (2) Belanja sewa alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.506.172.000,00 (lima ratus enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.713.104.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus empat ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.29.560.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.293.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja sewa alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.642.035.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja sewa mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja sewa alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.250.400.000,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja sewa peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.109.250.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja sewa peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.033.272.500,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja sewa bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;
 - c. Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - d. Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya;
 - e. Belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan;
- (2) Belanja sewa bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.254.472.500,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.600.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.627.200.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.448.406.500,00 (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - b. Belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - c. Belanja jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal;
- (2) Belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.508.406.500,00 (satu milyar lima ratus delapan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.992.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan;
 - b. Belanja jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan;
 - c. Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei;
 - d. Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik;
 - e. Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata.
- (2) Belanja jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.878.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.700.500.000,00 (tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.680.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja kursus singkat/pelatihan;
 - b. Belanja bimbingan teknis.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.783.331.517,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.346.386.600,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.557.212.500,00 (lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.839.732.417,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.346.386.600,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor;
 - b. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader;
 - c. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator;
 - d. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses;
 - e. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set;
 - f. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa;
 - g. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan;
 - h. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya;
 - i. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - j. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;
 - k. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
 - l. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua;
 - m. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga;
 - n. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus;
 - o. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya;
 - p. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
 - q. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting;
 - r. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman;
 - s. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
 - t. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel;
 - u. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih;

- v. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin;
 - w. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
 - x. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
 - y. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film;
 - z. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum;
 - aa. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan;
 - bb. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer;
 - cc. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer;
 - dd. Belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
- (2) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.278.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.251.780.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- (9) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.845.037.600,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (11) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.107.555.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.379.330.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.294.174.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (14) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.66.850.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.149.760.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (17) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.220.240.000,00 (dua ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.85.400.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

- (19) Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.111.650.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.218.600.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (21) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.37.932.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (22) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.77.606.500,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (23) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.441.350.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- (25) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (26) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (27) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.234.491.500,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (28) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- (29) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.426.030.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah).
- (30) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.176.290.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.27.560.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.557.212.500,00 (lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan;
 - c. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga;
 - d. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - e. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman;
 - f. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II;
 - g. Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi;
 - h. Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.289.566.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.341.746.500,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.411.500.000,00 (empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.040.400.000,00 (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.839.732.417,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten;
 - b. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota;
 - d. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa;

- e. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai;
 - f. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya;
 - g. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain;
 - h. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi;
 - i. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah;
 - j. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya;
 - k. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.249.361.300,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.201.117,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus satu ribu seratus tujuh belas rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.851.440.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.278.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
 - (7) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

- (8) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.557.730.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (11) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- (12) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 102

Anggaran Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), terdiri atas Belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.

Pasal 103

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.497.097.875,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 direncanakan sebesar Rp.53.497.097.875,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
 - b. Belanja perjalanan dinas tetap;
 - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
 - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;
 - e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.593.550.175,00 (tiga puluh lima milyar lima

ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.305.127.700,00 (sebelas milyar tiga ratus lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.965.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.242.590.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.170.223.750,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.142.423.750,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.142.423.750,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - c. Belanja bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.118.723.750,00 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.706.065.503,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD;
 - c. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.308.395.503,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah).

- d. Belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.397.670.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.308.395.503,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS reguler;
 - b. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS kinerja.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.212.675.809,00 (dua puluh dua milyar dua ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa BOSP-BOS kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.719.694,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 110

Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.397.670.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD reguler.

Pasal 111

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas belanja subsidi kepada BUMN.

Pasal 112

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.593.267.167,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.679.829.967,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.913.437.200,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 113

- (1) Anggaran hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.679.829.967,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yangtelah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.686.590.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.194.240.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.428.999.967,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.686.590.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.195.790.000,00 (empat belas milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.490.800.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 115

Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.194.240.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

Pasal 116

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.428.999.967,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.974.999.967,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 117

Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang kepada usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 118

Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat dalam Pasal 113 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.

Pasal 119

Anggaran Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.913.437.200,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 120

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.97.620.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 121

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b direncanakan sebesar Rp.217.385.968.589,00 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.584.662.940,00 (empat puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.842.532.057,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.134.704.046.391,00 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat juta empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.374.645.041,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.865.082.160,00 (delapan ratus enam puluh lima juta delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 122

Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terdiri atas belanja modal tanah persil lainnya.

Pasal 123

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.584.662.940,00 (empat puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat eksplorasi;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.185.391.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.453.659.750,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.139.955.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.703.967.343,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.934.161.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.748.170.987,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.145.928.000,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.155.682.579,00 (lima milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.229.824.956,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.390.030.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.467.886.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.15.819.375,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.300.900.150,00 (dua milyar tiga ratus juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.666.286.800,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 124

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.185.391.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas belanja modal alat bantu.

Pasal 125

- (1) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 direncanakan sebesar Rp.1.185.391.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal compressor;
 - b. Belanja modal electric generating set;
 - c. Belanja modal pompa.
- (2) Belanja modal compressor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.968.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.206.891.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 126

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.453.659.750,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.145.659.750,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah).

Pasal 127

- (1) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.145.659.750,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - b. Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang;
 - c. Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua;
 - d. Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga;
 - e. Belanja modal kendaraan bermotor khusus.
- (2) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.707.550.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.012.443.750,00 (satu milyar dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.414.666.000,00 (satu milyar empat ratus empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- (6) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 128

Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah), terdiri atas belanja modal alat angkutan darat tak bermotor lainnya.

Pasal 129

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.139.955.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal ukur universal.

Pasal 130

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.703.967.343,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga;
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.421.577.888,00 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.236.389.455,00 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

Pasal 131

- (1) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.421.577.888,00 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor;
 - b. Belanja modal alat kantor lainnya.
- (2) Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.830.327.894,00 (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.591.249.994,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 132

- (1) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.236.389.455,00 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal mebel;
 - b. Belanja modal alat pembersih;
 - c. Belanja modal alat pendingin;
 - d. Belanja modal alat dapur;
 - e. Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use);
 - f. Belanja modal alat pemadam kebakaran.
- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.984.168.825,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.130.350.000,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.053.756.874,00 (satu milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.650.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.161.980.006,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.888.483.750,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 133

Anggaran Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), terdiri atas meja rapat pejabat.

Pasal 134

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.934.161.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), terdiri atas belanja modal alat studio.

Pasal 135

- (1) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 direncanakan sebesar Rp.934.161.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan studio audio;
 - b. Belanja modal peralatan studio video dan film;
- (2) Belanja modal peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.392.288.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.541.873.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 136

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.748.170.987,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat kedokteran;
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum;
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.098.170.987,00 (delapan milyar sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 137

Anggaran Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas belanja modal alat kedokteran gigi.

Pasal 138

Anggaran Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.098.170.987,00 (delapan milyar sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas belanja modal alat kesehatan umum lainnya.

Pasal 139

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.145.928.000,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas belanja modal alat peraga praktek sekolah lainnya.

Pasal 140

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.155.682.579,00 (lima milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.627.269.376,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.528.413.203,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tiga rupiah).

Pasal 141

Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.627.269.376,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas belanja modal personal computer.

Pasal 142

Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.528.413.203,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tiga rupiah), terdiri atas belanja modal peralatan personal komputer.

Pasal 143

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.229.824.956,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika (belanja modal elektronik/elektrik).

Pasal 144

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.390.030.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas belanja modal sumur pemboran.

Pasal 145

Anggaran belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), terdiri atas belanja modal elektrik.

Pasal 146

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.467.886.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

Pasal 147

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.15.819.375,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas belanja modal peralatan olahraga lainnya.

Pasal 148

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.300.900.150,00 (dua milyar tiga ratus juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD;
 - c. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan.

- (2) belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.265.800.150,00 (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah).
- (4) belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Pasal 149

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.265.800.150,00 (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS reguler.

Pasal 150

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah), terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD reguler.

Pasal 151

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan reguler.

Pasal 152

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.842.532.057,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - c. Belanja modal bangunan gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.779.778.657,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.753.400,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 153

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.779.778.657,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.979.978.657,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.799.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 154

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.979.978.657,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja modal bangunan gudang;
 - c. Belanja modal bangunan gedung laboratorium;
 - d. Belanja modal bangunan kesehatan;
 - e. Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
 - f. Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - g. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga;
 - h. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - i. Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga;
 - j. Belanja modal bangunan terbuka;
 - k. Belanja modal bangunan fasilitas umum;

1. Belanja modal bangunan parkir;
- m. Belanja modal taman.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.413.811.632,00 (enam belas milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.269.300.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.304.300.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.304.800.000,00 (tiga ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.277.795.350,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (9) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.130.800.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (11) Belanja modal bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.146.867.675,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (12) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.238.204.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah).

- (13) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.939.300.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.164.800.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 155

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.799.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal rumah negara golongan II;
 - b. Belanja modal rumah negara golongan III.
- (2) Belanja modal rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.699.800.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 156

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.753.400,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 157

- (1) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 direncanakan sebesar Rp.1.062.753.400,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya;
 - b. Belanja modal pagar.
- (2) Belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.972.753.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 158

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.134.704.046.391,00 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat juta empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.892.874.386,00 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.458.399.955,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.340.772.050,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.012.000.000,00 (empat milyar dua belas juta rupiah).

Pasal 159

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.892.874.386,00 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan;
 - b. Belanja modal jembatan;
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.835.544.124,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.057.330.262,00 (tiga puluh delapan milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 160

- (1) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.835.544.124,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan kabupaten;
 - b. Belanja modal jalan kota;
 - c. Belanja modal jalan desa;
 - d. Belanja modal jalan lainnya
- (2) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.520.667.810,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja modal jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.214.929.755,00 (dua belas milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.687.606.559,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.412.340.000,00 (lima milyar empat ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 161

- (1) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.057.330.262,00 (tiga puluh delapan milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jembatan pada jalan kabupaten;
 - b. belanja modal jembatan pada jalan kota;
 - c. belanja modal jembatan pada jalan desa;
- (2) belanja modal jembatan pada jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.751.670.500,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

- (3) belanja modal jembatan pada jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.108.060.152,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (4) belanja modal jembatan pada jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.197.599.610,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 162

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.458.399.955,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder;
 - c. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.364.799.955,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 163

Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas belanja modal bangunan pelengkap irigasi.

Pasal 164

Anggaran belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), terdiri atas belanja modal bangunan pembawa pengembangan rawa.

Pasal 165

Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 1.364.799.955,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas belanja modal bangunan pembuang air kotor.

Pasal 166

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.340.772.050,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. Belanja modal instalasi air kotor;
 - c. Belanja modal instalasi lain.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.799.672.050,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu .rupiah).

Pasal 167

Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.799.672.050,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya.

Pasal 168

Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terdiri atas belanja modal instalasi air kotor lainnya.

Pasal 169

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.012.000.000,00 (empat milyar dua belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik lainnya.

Pasal 170

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.374.645.041,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP;
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.461.000.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.093.645.041,00 (empat milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu empat puluh satu rupiah).

Pasal 171

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah), terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 172

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 direncanakan sebesar Rp.820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal buku ilmu pengetahuan praktis;
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya.
- (2) Belanja modal buku ilmu pengetahuan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 173

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.461.000.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta rupiah), terdiri atas belanja modal alat musik.

Pasal 174

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.093.645.041,00 (empat milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu empat puluh satu rupiah), terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS reguler.

Pasal 175

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.865.082.160,00 (delapan ratus enam puluh lima juta delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.715.082.160,00 (tujuh ratus lima belas juta delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 176

Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud-kajian.

Pasal 177

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.003.392.706,00 (sepuluh milyar tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pasal 178

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d direncanakan sebesar Rp.156.000.217.918,00 (seratus lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.317.908.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.682.309.118,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 179

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.317.908.800,00 (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

Pasal 180

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.682.309.118,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu seratus delapan belas rupiah), terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 181

- (1) belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 direncanakan sebesar Rp.153.682.309.118,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa;
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa.
 - c. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.317.387.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.064.922.118,00 (tujuh puluh delapan milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 182

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.56.763.819.793,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 183

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a direncanakan sebesar Rp.57.763.819.793,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 184

- (1) Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 direncanakan sebesar Rp.57.763.819.793,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Penghematan belanja;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.530.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.956.674.879,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.277.144.914,00 (sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 185

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.530.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah, yang terdiri atas:
- a. Pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah;
 - b. Pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.765.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.765.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 186

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.765.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pelampauan penerimaan PAD-pajak restoran;
 - b. Pelampauan penerimaan PAD-pajak hiburan;
 - c. Pelampauan penerimaan PAD-pajak penerangan jalan;
 - d. Pelampauan penerimaan PAD-pajak air tanah;
- (1) Pelampauan penerimaan PAD-pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelampauan penerimaan PAD-pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan PAD-pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan PAD-pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 187

Anggaran Pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.765.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), terdiri atas Pelampauan penerimaan PAD-pendapatan denda pajak daerah.

Pasal 188

Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.956.674.879,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat.

Pasal 189

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 direncanakan sebesar Rp.34.956.674.879,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH-SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH-SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.208.371.879,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.748.303.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 190

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.277.144.914,00 (sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. Penghematan belanja-belanja modal;
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.010.000.000,00 (tujuh belas milyar sepuluh juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.267.144.914,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 191

- (1) Anggaran penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.010.000.000,00 (tujuh belas milyar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN;
 - c. Penghematan belanja pegawai-penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH;
 - d. Penghematan belanja barang dan jasa-barang;
 - e. Penghematan belanja barang dan jasa-jasa;
 - f. Penghematan belanja barang dan jasa-pemeliharaan;
 - g. Penghematan belanja barang dan jasa-perjalanan dinas;
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penghematan belanja pegawai-penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (5) Penghematan belanja barang dan jasa-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Penghematan belanja barang dan jasa-pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (8) Penghematan belanja barang dan jasa-perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 192

- (1) Anggaran penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.267.144.914,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung;
 - b. Penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan.
- (2) Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.453.371.569,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.813.773.345,00 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 193

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah), terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 194

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.56.763.819.793,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.56.763.819.793,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 195

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran 2 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran 3a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
4. Lampiran 3b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
5. Lampiran 4a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran 4b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran 5a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran 5b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran 6a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran 6b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran 6c Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

12. Lampiran 7 Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran 9 Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 196

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 195 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 197

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 198

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal **30 Desember** 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal **30 Desember** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.104.506.846,00
4.1.01	Pajak Daerah	36.386.031.010,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	162.320.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	154.260.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	154.260.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	6.500.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	6.500.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.560.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.560.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	46.800.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	46.800.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	46.800.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.118.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	717.600.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	717.600.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	400.400.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	400.400.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.800.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.800.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.800.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.288.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.168.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.168.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.120.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.120.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	15.584.760.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.495.320.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.685.320.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.810.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	12.040.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	240.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	11.800.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	9.240.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	8.160.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	1.080.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	25.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	25.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	15.200.000,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	12.080.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.120.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.661.329.143,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	9.661.329.143,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	9.661.329.143,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.610.421.867,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	4.610.421.867,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	4.610.421.867,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.035.808.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	14.989.450.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.770.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.770.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	90.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	90.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	122.450.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	51.600.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	70.850.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	797.958.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	419.360.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	115.960.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	93.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	210.400.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	4.368.000,00
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	4.368.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	62.550.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	62.550.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	43.680.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	43.680.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	32.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	32.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	201.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	70.000.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	100.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	26.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	5.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	248.400.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	248.400.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	248.400.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.050.000.000,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.050.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.050.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.050.000.000,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	0,00
4.1.03.02.04	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	0,00
4.1.03.02.04.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	0,00
4.1.03.02.05	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.05.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	0,00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.632.667.836,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.104.000.000,00
4.1.04.01.07	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	2.000.000.000,00
4.1.04.01.07.0009	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.000.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	104.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	104.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.462.507.836,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.420.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.420.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	42.507.836,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	42.507.836,00
4.1.04.05.03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00
4.1.04.05.03.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.184.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.184.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.184.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00
4.1.04.10.01	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00
4.1.04.10.01.0001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.120.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.120.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.120.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	212.160.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	212.160.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	212.160.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00
4.1.04.15.08.0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00
4.1.04.15.08.0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00
4.1.04.15.08.0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00
4.1.04.15.08.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
4.1.04.15.08.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	8.550.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.500.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.500.000.000,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	50.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.136.682.725.990,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.076.099.994.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	68.317.387.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	68.317.387.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	68.317.387.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.383.633.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.383.633.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.383.633.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	254.064.544.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	65.501.548.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	57.904.233.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.597.315.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	184.223.346.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	151.272.657.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	30.001.936.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.500.057.000,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.448.696.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4.339.650.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	4.339.650.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	565.389.080.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	429.562.267.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	429.562.267.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	135.826.813.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00
4.2.01.08.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.969.413.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	32.478.353.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.143.802.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	54.235.245.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	180.945.350.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	52.495.991.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	200.000.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	207.928.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00
4.2.01.09.01.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	0,00
4.2.01.09.01.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0,00
4.2.01.09.01.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00
4.2.01.09.01.0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD	0,00
4.2.01.09.01.0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	0,00
4.2.01.09.01.0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA	0,00
4.2.01.09.01.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	0,00
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00
4.2.01.09.01.0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga	0,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00
4.2.01.09.01.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00
4.2.01.09.01.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00
4.2.01.09.01.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00
4.2.01.09.01.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00
4.2.01.09.01.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00
4.2.01.09.01.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00
4.2.01.09.01.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00
4.2.01.09.01.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00
4.2.01.09.01.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
4.2.01.09.01.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	9.194.331.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00
4.2.01.09.01.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00
4.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	3.210.400.000,00
4.2.01.09.01.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	4.699.695.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	33.191.637.000,00
4.2.01.09.01.0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.01.0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	600.000.000,00
4.2.01.09.01.0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	1.192.000.000,00
4.2.01.09.01.0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate	0,00
4.2.01.09.01.0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate	0,00
4.2.01.09.01.0098	DAK Fisik-Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	128.449.359.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.276.041.000,00
4.2.01.09.02.0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.331.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.400.819.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	690.750.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.065.178.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	350.526.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00
4.2.01.09.02.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.748.600.000,00
4.2.01.09.02.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00
4.2.01.09.02.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	750.000.000,00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.451.230.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	430.560.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.094.928.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.769.227.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.582.731.990,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	50.732.731.990,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.732.731.990,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.088.821.820,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.196.921.585,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.061.899.837,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10.153.780,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.374.934.968,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.850.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	9.850.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	9.850.000.000,00
4.2.02.02.03	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
4.2.02.02.03.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
4.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	0,00
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00
4.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	0,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	0,00
4.3.01.04.02.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	0,00
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00
4.3.01.04.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	0,00
4.3.01.04.04.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	0,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00
4.3.02.01	Dana Darurat	0,00
4.3.02.01.01	Dana Darurat	0,00
4.3.02.01.01.0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00
4.3.03.01.02.0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03.01.02.0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.221.787.232.836,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	895.161.473.416,00
5.1.01	Belanja Pegawai	498.971.044.897,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.404.231.350,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	239.657.977.240,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	200.642.792.279,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.015.184.961,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.692.084.839,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.263.276.370,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.428.808.469,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.262.533.822,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.262.533.822,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.200.377.739,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.144.557.282,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.055.820.457,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.796.446.618,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.205.620.311,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.590.826.307,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.433.551.080,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.449.512.524,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.984.038.556,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.130.402.960,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.058.456.225,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	71.946.735,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	83.805.126,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	81.079.369,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.725.757,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.349.264.116,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.971.279.836,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.377.984.280,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	789.777.705,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	675.273.940,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	114.503.765,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.008.010.105,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.705.632.341,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	302.377.764,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	148.841.792.290,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.070.688.820,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	28.070.688.820,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.575.578.194,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.575.578.194,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	69.022.192,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	69.022.192,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	48.549.261.220,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	48.549.261.220,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.577.241.864,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	75.000.000,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	40.000.000,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	750.000,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	243.000.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	500.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	5.500.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	599.000.000,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	1.500.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1.760.000,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	4.300.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.800.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	100.500.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	157.321.500,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.000.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10.469.884,00
5.1.01.02.06.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.500.000,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	576.562,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.250.000,00
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	6.750.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	61.400.819.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.065.178.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	690.750.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.148.016.918,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.391.008.679,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.582.565.294,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.582.565.294,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	365.050.565,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	365.050.565,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	124.850.288,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	124.850.288,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	69.377.240,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	69.377.240,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	982.012.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	982.012.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	127.936.850,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	127.936.850,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	171.698.185,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	171.698.185,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	12.454.532,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	12.454.532,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.653.153.824,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	183.706.936,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.210.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.836.888,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.462.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.576.909.401,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.576.909.401,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	422.523.916,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	65.730.611,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	65.730.611,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.947.778,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.947.778,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	109.402.488,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	109.402.488,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.061.128,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.061.128,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.575.172,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.575.172,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	534,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	534,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.110.726,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.110.726,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	125.091,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	125.091,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	375.272,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	375.272,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	223.195.116,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	223.195.116,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	639.508.525,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	239.508.525,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	239.508.525,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.271.980.137,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.271.980.137,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.271.980.137,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.426.091.352,00
5.1.02.01	Belanja Barang	79.733.097.588,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77.252.998.702,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.954.980.824,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.899.641.088,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.542.032.400,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	361.380.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	316.627.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	89.500.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.333.932.243,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	20.257.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.823.427.696,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	199.166,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.585.661.982,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	415.240.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.336.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.098.007.992,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.187.453.812,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	154.082.459,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	254.450.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	273.791.250,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.265.472.650,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.068.612.640,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.207.810.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.680.000.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.776.612.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.309.582.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	35.650.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	794.890.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.592.180.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	68.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	291.150.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	38.800.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.578.484.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	580.415.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	38.400.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	350.400.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	435.150.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	435.714.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	254.675.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.273.966.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.075.000.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	5.466.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	193.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.206.132.886,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	124.694.136,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	46.000.000,00
5.1.02.01.04.0455	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	116.038.750,00
5.1.02.01.04.0542	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	14.000.000,00
5.1.02.01.04.0548	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	207.200.000,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	500.000.000,00
5.1.02.01.04.0716	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	198.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	134.021.002.256,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	110.067.535.556,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	51.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.032.050.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.302.984.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	332.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.465.475.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	134.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	63.600.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	24.660.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	597.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	11.975.725.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.042.376.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	514.580.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	252.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.227.600.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	404.250.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	30.250.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	46.200.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	855.120.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.649.750.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.833.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.334.750.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.472.100.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.576.018.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.366.494.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.668.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	66.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	567.050.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	189.550.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	453.600.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.193.718.970,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	150.500.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	160.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.242.418.378,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	16.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	128.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	187.221.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	310.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.855.400.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	144.300.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	58.700.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.336.500.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	688.005.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.419.110.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	52.103.568,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.900.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	848.650.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.250.000.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	22.400.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	58.300.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	56.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	51.686.640,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.184.570.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	23.120.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	75.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.972.716.700,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.977.095.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	371.000.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	399.420.900,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	225.200.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	32.000.000,00
5.1.02.02.03.0019	Belanja Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang	32.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.795.071.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	506.172.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	713.104.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.800.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	29.560.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	293.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	642.035.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	133.500.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	13.850.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	250.400.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	109.250.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	33.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.033.272.500,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	38.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	254.472.500,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	46.600.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	67.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	627.200.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.448.406.500,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	920.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.508.406.500,00
5.1.02.02.08.0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	20.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.992.000.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	90.000.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	48.500.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.878.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	700.500.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	95.000.000,00
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataaan	180.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.680.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.500.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	180.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	46.783.331.517,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.346.386.600,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	330.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.278.000.000,00
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	5.650.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	251.780.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	207.500.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	3.600.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	1.060.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.845.037.600,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	107.555.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	379.330.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.294.174.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	66.850.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	149.760.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	120.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	220.240.000,00
5.1.02.03.02.0079	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	85.400.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	111.650.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	218.600.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	37.932.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	77.606.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	441.350.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	95.000.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	234.491.500,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	426.030.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	176.290.000,00
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	27.560.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.557.212.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.289.566.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	341.746.500,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	124.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	280.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	411.500.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.040.400.000,00
5.1.02.03.03.0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	40.000.000,00
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.839.732.417,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.249.361.300,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	300.000.000,00
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	125.201.117,00
5.1.02.03.04.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	24.851.440.000,00
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	2.278.000.000,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	80.000.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	557.730.000,00
5.1.02.03.04.0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	250.000.000,00
5.1.02.03.04.0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	100.000.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	23.000.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.497.097.875,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.497.097.875,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.593.550.175,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	390.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.305.127.700,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.965.830.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.242.590.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.170.223.750,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.142.423.750,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.118.723.750,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.200.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	21.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.800.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.100.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	13.700.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	22.706.065.503,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	22.308.395.503,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	22.212.675.809,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	95.719.694,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	397.670.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	397.670.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.668.621.960,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.668.621.960,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.668.621.960,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.846.650.903,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.846.650.903,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.846.650.903,00
5.1.04	Belanja Subsidi	73.450.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	73.450.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	73.450.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	73.450.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	28.593.267.167,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.679.829.967,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.686.590.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.195.790.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.490.800.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.194.240.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.194.240.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.428.999.967,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.974.999.967,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	454.000.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	20.000.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	20.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	913.437.200,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	913.437.200,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	913.437.200,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	97.620.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	97.620.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	97.620.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	97.620.000,00
5.2	BELANJA MODAL	217.385.968.589,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	15.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	15.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	15.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.584.662.940,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.185.391.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.185.391.000,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	10.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	968.500.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	206.891.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.453.659.750,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.145.659.750,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.707.550.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.012.443.750,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.414.666.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	71.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	940.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	308.000.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	308.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	139.955.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	139.955.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	139.955.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.703.967.343,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.421.577.888,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	830.327.894,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	591.249.994,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.236.389.455,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.984.168.825,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	130.350.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.053.756.874,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	17.650.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.161.980.006,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	888.483.750,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	46.000.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	46.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	934.161.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	934.161.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	392.288.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	541.873.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.748.170.987,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	650.000.000,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	650.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.098.170.987,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.098.170.987,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.145.928.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.145.928.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.145.928.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.155.682.579,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.627.269.376,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.627.269.376,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.528.413.203,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.528.413.203,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	229.824.956,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	229.824.956,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	229.824.956,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	390.030.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	390.030.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	390.030.000,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	47.000.000,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	47.000.000,00
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	47.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	467.886.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	467.886.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	467.886.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.819.375,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.819.375,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	15.819.375,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.300.900.150,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.265.800.150,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.265.800.150,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	16.100.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	16.100.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	19.000.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	19.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	666.286.800,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	666.286.800,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	666.286.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.842.532.057,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.779.778.657,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.979.978.657,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.413.811.632,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	269.300.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	110.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.304.300.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	304.800.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.277.795.350,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.600.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	130.800.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	80.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.146.867.675,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	238.204.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	939.300.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.164.800.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	799.800.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	100.000.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	699.800.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.062.753.400,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.062.753.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	90.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	972.753.400,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.704.046.391,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	125.892.874.386,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	87.835.544.124,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	67.520.667.810,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	12.214.929.755,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	2.687.606.559,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	5.412.340.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	38.057.330.262,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	33.751.670.500,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.108.060.152,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	3.197.599.610,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.458.399.955,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	33.600.000,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	33.600.000,00
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	60.000.000,00
5.2.04.02.03.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	60.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.364.799.955,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.364.799.955,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.340.772.050,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.799.672.050,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.799.672.050,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	500.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	500.000.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	41.100.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	41.100.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.012.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.012.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.012.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.374.645.041,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	820.000.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	820.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	720.000.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	100.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	461.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	461.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	461.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.093.645.041,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.093.645.041,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.093.645.041,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	865.082.160,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	150.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	715.082.160,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	715.082.160,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	715.082.160,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.003.392.706,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.003.392.706,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.003.392.706,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.003.392.706,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.003.392.706,00
5.4	BELANJA TRANSFER	156.000.217.918,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.317.908.800,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.317.908.800,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.317.908.800,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.317.908.800,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.682.309.118,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.682.309.118,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.682.309.118,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	7.300.000.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	68.317.387.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	78.064.922.118,00
	Jumlah Belanja	1.278.551.052.629,00
	Total Surplus/(Defisit)	-56.763.819.793,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.763.819.793,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.763.819.793,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	3.530.000.000,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.765.000.000,00
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	250.000.000,00
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	10.000.000,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	1.500.000.000,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	5.000.000,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	1.765.000.000,00
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.765.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	34.956.674.879,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	34.956.674.879,00
6.1.01.02.01.0185	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	29.208.371.879,00
6.1.01.02.01.0336	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	5.748.303.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	19.277.144.914,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	17.010.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	3.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	10.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	2.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	1.500.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	2.267.144.914,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	453.371.569,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.813.773.345,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	56.763.819.793,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

null Bupati



H. ROMI HARIYANTO